

4 Nopember 2010	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010	SERI E NOMOR 6
-----------------	---	-------------------

## **S A L I N A N**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 6 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA PENDIDIKAN JOMBANG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI JOMBANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka keberadaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pendidikan Jombang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
dan  
BUPATI JOMBANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL  
RADIO SUARA PENDIDIKAN JOMBANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati.
4. Bupati adalah Bupati Jombang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jombang.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, yang bersifat independent, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

7. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pendidikan Jombang yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pendidikan Jombang Kabupaten Jombang.
8. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pendidikan Jombang yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pendidikan Jombang.
9. Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pendidikan Jombang yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pendidikan Jombang.
10. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu, dengan menggunakan spectrum frekuensi radio.
11. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Siaran lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan satu Kabupaten sesuai wilayah siaran layanan.
13. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana spectrum frekuensi udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUJUAN, DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pendidikan Jombang.
- (2) LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal berbentuk badan hukum yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

### **Pasal 3**

Tempat kedudukan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang adalah di Kabupaten Jombang.

### **Pasal 4**

LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang bertujuan memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat dan juga sebagai kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Jombang.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang berfungsi sebagai media informasi, kontrol dan perekat sosial, serta pelestarian budaya bangsa dengan menitikberatkan kepada kepentingan masyarakat.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 6**

- (1) Organisasi LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang terdiri atas:
  - a. Dewan Pengawas;
  - b. Dewan Direksi.
- (2) Jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebanyak 3 (tiga) orang;
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usulan DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka;
- (4) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1(satu) kali masa kerja berikutnya.
- (6) Persyaratan, hak dan kewajiban serta tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IV KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN**

### **Pasal 7**

Kekayaan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.

### **Pasal 8**

- (1) Pembiayaan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  - b. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 15% (lima belas persen) dari jumlah waktu siaran dan digunakan untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran yang dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Anggaran biaya operasional LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang setiap tahun harus mendapat persetujuan Bupati atas usul Dewan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas.
- (4) Setiap akhir tahun anggaran, LPPL Radio Suara Pendidikan wajib membuat laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan melalui media massa.

## **BAB V PERTANGGUNG JAWABAN**

### **Pasal 9**

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan pengelolaan keuangan, baik ke dalam maupun keluar lembaga.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

LPPL Radio Suara Pendidikan diawasi oleh DPRD

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 11**

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan;

- (2) Selama Dewan Pengawas dan Dewan Direksi LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang belum terbentuk, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang bertindak selaku penanggung jawab Pengelolaan LPPL Radio Suara Pendidikan Jombang.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 23 Juli 2010

**BUPATI JOMBANG,**

ttd.

**S U Y A N T O**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 4 Nopember 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**

ttd.

**M.MUNIF KUSNAN, SH, M.Si**  
Pembina utama Madya  
NIP.19530412 197903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2010 NOMOR 6 /E

Salinan sesuai aslinya  
a.n Sekretaris Daerah  
Asisten Administrasi Umum

ttd.

**Drs. PADI MULYONO,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 500 024